



**RENCANA STRATEGIS
DINAS PERDAGANGAN
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2024-2026**



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024-2026 dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru. Sebagaimana tercantum pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah serentak secara nasional diselenggarakan pada tahun 2024. Sebagai konsekuensi dari kebijakan dimaksud, maka di Kabupaten Hulu Sungai Selatan akan terdapat masa transisi menjelang pemilu kepala daerah serentak nasional tahun 2024 dikarenakan masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan berakhir pada tahun 2023.

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tersebut mengatur bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang berakhir masa jabatannya tahun 2022 dan tahun 2023 dimaksud, akan diisi dengan penjabat gubernur/penjabat bupati/penjabat walikota sejak mulai tahun 2023 sampai dengan pelantikan kepala daerah hasil pemilu kepala daerah serentak secara nasional tahun 2024.

Oleh sebab itu, salah satu konsekuensi logis dari kebijakan sebagaimana dimaksud di atas adalah bahwa Kabupaten Hulu Sungai Selatan tidak memiliki dokumen perencanaan pembangunan daerah menengah (RPJMD) serta dokumen perencanaan menengah perangkat


daerah (Renstra), menunggu pelantikan kepala daerah hasil pemilu kepala daerah serentak nasional tahun 2024. Di sisi lain Renstra Perangkat Daerah sangat dibutuhkan sebagai dasar penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, Lebih mendesak lagi bahwa di masa transisi menjelang pemilu kepala daerah serentak nasional, pelayanan terhadap masyarakat dalam wujud pembangunan daerah oleh perangkat daerah harus tetap berjalan sebagaimana mestinya termasuk menjaga prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas.

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, target dan indikator kinerja, program dan kegiatan serta pagu indikatif oleh karena itu penentuan tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024-2026 mengacu dengan tujuan dan sasaran, indikator dan target kinerja, strategi dan arah kebijakan, prioritas pembangunan daerah serta program prioritas daerah yang termuat pada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024-2026 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 – 2026.

Guna memastikan efektivitas dan efisiensi pembangunan di daerah yang mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional memerlukan sinergi perencanaan pembangunan antara Kementerian/Lembaga dengan Perangkat Daerah di Provinsi, serta Perangkat Daerah di Kabupaten. Sinergi ini diperoleh melalui integrasi, sinkronisasi, kolaborasi program kerja yang berdampak terhadap tercapainya tujuan, sasaran, indikator dan target kinerja, serta program prioritas dan kegiatan prioritas pada Renstra Perangkat Daerah.

Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah melalui tahapan: 1) Persiapan; 2) penyusunan rancangan Renstra; 3) pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah; 4) perumusan rancangan akhir Renstra; dan 5) penetapan Renstra. Secara detail tahapan penyusunan dapat dijelaskan pada gambar 1.1 di bawah ini:

Gambar 1.1 Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah



Sumber: Inmendagri Nomor 52 Tahun 2022

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah memperhatikan ketentuan umum, sebagai berikut:

- Penyelarasan target indikator makro dan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024.
- Kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten/Kota sampai dengan Tahun 2025.
- Hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah RPJMD Kabupaten/Kota Tahun 2018-2023.
- RPJMD Provinsi atau Rencana Pembangunan Daerah Provinsi.
- Isu-isu strategis yang berkembang.
- Kebijakan Nasional.
- Regulasi yang berlaku.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024-2026 mengacu pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 9. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 52);
17. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

19. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Daerah Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
25. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perdagangan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 477);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 397);
28. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru;
29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 16);
31. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015-2035;
32. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 2);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 14


Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2005 –2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2012 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 14);

34. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014 Nomor 3);
35. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021 Nomor 72);
36. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2023 Nomor 15).

1.3 Maksud dan Tujuan

Renstra Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024-2026 ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah dan pedoman bagi Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam melaksanakan rencana pembangunan oleh perangkat daerah tahun 2024-2026. Diharapkan menghasilkan kinerja perangkat daerah yang berorientasi hasil secara berkesinambungan, sinergis, terpadu dan akuntabel melalui cara mengintegrasikan potensi sumber daya manusia dengan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan dinamika pembangunan serta dapat mencapai tujuan dan sasaran pembangunan sesuai RPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024-2026, seperti pada gambar 1.2 berikut ini:

Gambar 1.2 Hubungan Kinerja Pembangunan Daerah



Sumber: Inmendagri Nomor 52 Tahun 2022

Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Menjabarkan tujuan, sasaran, target dan indikator kinerja, strategi, arah kebijakan, prioritas pembangunan serta program prioritas pembangunan daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024-2026 kedalam rencana pembangunan menengah Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
2. Sebagai pedoman penyusunan rencana kerja tahunan (Renja Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan) yang dituangkan dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan serta rencana pendanaan indikatif; dan
3. Sebagai tolok ukur penilaian keberhasilan Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam melaksanakan urusan pemerintahan sesuai tugas, fungsi, kewenangan dan tanggungjawabnya dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang mengacu dengan RPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024-2026;

1.4 Sistematika Penulisan

Penyajian Rencana Strategis Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024-2026, sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan

Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru seperti pada Gambar 1.3 dibawah ini, menjelaskan keterkaitan penyajian materi antar bab pada Renstra Perangkat Daerah.

Gambar 1.3 Keterkaitan Penyajian Materi Antar Bab pada Renstra



Sumber: Permendagri 86 Tahun 2017

Sistematika penulisan Renstra Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024-2026 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan tentang latar belakang, landasan hukum penyusunan, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini ini menyajikan tentang Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini Bab ini menyajikan tentang Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah, Telaahan Terhadap RPD Kabupaten

Hulu Sungai Selatan Tahun 2024-2026, Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Telaahan RTRW dan KLHS serta Penentuan Isu-Isu Strategis.

BABA IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menyajikan rumusan pernyataan tentang Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah tahun 2024-2026

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menyajikan rumusan pernyataan tentang Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah lima tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini menyajikan Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan Indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN

Bab ini menyajikan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah pada 2024-2026 yang menunjukkan komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD.

BAB VIII PENUTUP

Bab ini ini menyajikan penjelasan tentang kaidah untuk melaksanakan Renstra Perangkat Daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Tugas dan fungsi Dinas Perdagangan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 71 tahun 2021, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan pasar, sarana distribusi perdagangan, stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, standardisasi, pengawasan perdagangan, kemetrolgian, informasi perdagangan dan promosi potensi unggulan daerah serta tugas lain yang diberikan Bupati sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Dinas Perdagangan mempunyai fungsi sebagai berikut

1. penetapan rencana strategis, program dan rencana kerja Dinas Perdagangan;
2. perumusan kebijakan di bidang pengelolaan sarana distribusi perdagangan, pelaku usaha perdagangan, kemetrolgian, ketersediaan dan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, informasi dan promosi perdagangan, perizinan dan pendaftaran perusahaan serta pengawasan perdagangan;
3. pelaksanaan pengelolaan sarana distribusi perdagangan, pelaku usaha perdagangan, kemetrolgian, distribusi perdagangan, informasi dan promosi perdagangan, perizinan dan pendaftaran perusahaan serta pengawasan perdagangan;
4. pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan sarana distribusi perdagangan, pelaku usaha perdagangan, kemetrolgian, distribusi perdagangan, informasi dan promosi perdagangan, perizinan dan pendaftaran perusahaan serta pengawasan perdagangan;
5. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengelolaan sarana distribusi perdagangan, pelaku usaha perdagangan, kemetrolgian, distribusi perdagangan, informasi dan promosi perdagangan,

perizinan dan pendaftaran perusahaan serta pengawasan perdagangan; pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Daerah;

6. pelaksanaan administrasi Dinas Perdagangan; dan
7. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

A. Organisasi

Susunan organisasi Dinas Perdagangan terdiri dari:

a. Sekretariat:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

b. Bidang Sarana Prasarana dan Pelaku Perdagangan:


c. Bidang Bina Perdagangan:

d. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan

e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun Struktur Organisasi Dinas Perdagangan sebagaimana gambar berikut

Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan



Sumber : Lampiran Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 71 Tahun 2021

(1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan pelayanan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Perdagangan serta tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. pengkoordinasian dan konsolidasi penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran di Dinas Perdagangan;
- b. pengkoordinasian dan konsolidasi pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kinerja program dan kegiatan di Dinas Perdagangan;
- c. pengkoordinasian dan konsolidasi pelaksanaan evaluasi dan pelaporan keuangan di Dinas Perdagangan;
- d. pengkoordinasian pelayanan perbendaharaan dan administrasi keuangan di Dinas Perdagangan;
- e. pengkoordinasian dan pemberian dukungan administrasi dan pelayanan umum di Dinas Perdagangan;
- f. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepegawaian serta penataan organisasi dan tata laksana di Dinas Perdagangan;
- g. pengkoordinasian pengelolaan persediaan dan barang milik daerah di Dinas Perdagangan;
- h. pengkoordinasian penyusunan peraturan perundang-undangan;
- i. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kerjasama, hukum, hubungan masyarakat, keprotokolan, arsip, dan dokumentasi;
- j. koordinasi penyusunan laporan kinerja, penyelenggaraan pemerintah daerah, dan pelaksanaan inovasi daerah;
- k. koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi;

1. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Bidang Sarana Prasarana dan Pelaku Perdagangan melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang sarana prasarana, dan pelaku usaha perdagangan.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Sarana Prasarana dan Pelaku Perdagangan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang sarana prasarana, pelaku usaha perdagangan;
 - b. penyusunan program di bidang sarana prasarana, pelaku usaha perdagangan;
 - c. koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang sarana prasarana, pelaku usaha perdagangan;
 - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang sarana prasarana, pelaku usaha perdagangan dan kemetrolagian; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugas.
- (3) Bidang Bina Perdagangan melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang distribusi perdagangan, promosi dan informasi perdagangan serta usaha dan pengawasan perdagangan.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Bina Perdagangan mempunyai fungsi sebagai berikut:


- a. perumusan kebijakan teknis operasional di bidang distribusi perdagangan, promosi dan informasi perdagangan serta usaha dan pengawasan perdagangan;
- b. penyusunan program operasional di bidang distribusi perdagangan, promosi dan informasi perdagangan serta usaha dan pengawasan perdagangan;

- c. koordinasi pelaksanaan kebijakan operasional di bidang distribusi perdagangan, promosi dan informasi perdagangan serta usaha dan pengawasan perdagangan;
- d. pembinaan, pengawasan dan pengendalian kebijakan operasional di bidang distribusi perdagangan, promosi dan informasi perdagangan serta usaha dan pengawasan perdagangan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan operasional di bidang distribusi perdagangan, promosi dan informasi perdagangan serta usaha dan pengawasan perdagangan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugas.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan terdiri dari Sumber daya manusia dan sumber daya peralatan.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Perdagangan di dukung oleh sumber daya aparatur dengan rincian sebagai berikut:




Gambar 2.2 Jumlah Tenaga ASN dan Non ASN


Jumlah pegawai Dinas Perdagangan pada awal tahun 2022 sebanyak 110 orang dengan rincian 45 orang berstatus PNS dan ditambah dengan 65 orang tenaga honor/kontrak.




Gambar 2.3 Jumlah Tenaga Non ASN




Gambar 2.4 Jumlah Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Gambar 2.5 Jumlah Berdasarkan Golongan



Gambar 2.6 Jumlah Berdasarkan Jabatan



Gambar 2.7 Jumlah Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel. 2.1 Jumlah SDM Berdasarkan Jabatan Struktural

No.	Struktur Organisasi	Jabatan	Jumlah	Keterangan Kurang
1.	Kepala Dinas	Tinggi Pratama	1	0
2.	Sekretaris	Administrator	1	0
3.	Kasub Bagian Umum dan Kepegawaian	Pengawas	1	0
4.	Kasub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Pengawas	1	0
5.	Kepala Bidang Bina Perdagangan	Administrator	1	0
6.	Analisis Perdagangan	Pengawas	1	2
7.	Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Pelaku Perdagangan	Administrator	1	0
8.	Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrolagian	Pengawas	1	0

No.	Struktur Organisasi	Jabatan	Jumlah	Keterangan Kurang
9.	Jabatan Fungsional Analisis Perdagangan	Pengawas	3	0
10.	Kepala UPT Pengelolaan Pasar Kandangan	Pengawas	0	1
11.	Kepala Tata Usaha Pengelolaan Pasar Kandangan	Pengawas	1	0
12.	Kepala UPT Pengelolaan Pasar Nagara	Pengawas	1	0
13.	Kepala Tata Usaha Pengelolaan Pasar Nagara	Pengawas	1	0

Tabel 2.2 Jumlah SDM Berdasarkan Jabatan Pelaksana


No.	Struktur Organisasi	Jabatan	Kebutuhan	Kekurangan
1	Pengadministrasi Umum	Pelaksana	1	-1
2	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	Pelaksana	2	-1
3	Pengelola Kepegawaian	Pelaksana	1	0
4	Petugas Keamanan	Pelaksana	1	0
5	Bendahara	Pelaksana	0	1
6	Pengelola Keuangan	Pelaksana	0	1
7	Pengelola Bahan Perencanaan	Pelaksana	1	0
8	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Pelaksana	1	0
9	Pengawas Kemetrolagian	Pelaksana	1	0
10	Analisis Perdagangan	Pelaksana	2	0
11	Pengelola Penataan Sarana dan Prasarana	Pelaksana	6	-4
12	Pengelola Data Keamanan dan Ketertiban	Pelaksana	3	-1
13	Teknisi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	Pelaksana	1	-1
14	Pengelola Bangunan Gedung	Pelaksana	1	-1
15	Fasilitator Perdagangan	Pelaksana	1	-1
16	Pengelola Fasilitasi dan Mediasi Perlindungan Konsumen	Pelaksana	2	-2
17	Pengelola Pasar	Pelaksana	1	-1
18	Pengadministrasi Program dan Kerjasama	Pelaksana	1	-1
19	Analisis Perdagangan	Pelaksana	2	-1
20	Fasilitator Promosi	Pelaksana	1	-1
21	Fasilitator Perdagangan	Pelaksana	5	-2
22	Pengelola Pemasaran	Pelaksana	2	-1
23	Pengelola Fasilitasi dan Mediasi Perlindungan Konsumen	Pelaksana	2	-1

No.	Struktur Organisasi	Jabatan	Kebutuhan	Kekurangan
24	Penyusun Rencana Analisis Kebutuhan Impor	Pelaksana	1	-1
25	Pengelola Distribusi dan Pemasaran	Pelaksana	1	-1
26	Penyusun Perkembangan Harga dan Pengkajian Pasar	Pelaksana	1	-1
27	Pengelola Ekspor Hasil Usaha Industri dan Usaha Perdagangan	Pelaksana	1	-1
28	Pramu Kebersihan	Pelaksana	6	-3
29	Pengelola Penataan Sarana dan Prasarana	Pelaksana	2	0
30	Juru Pungut Retribusi	Pelaksana	2	0
31	Petugas Keamanan	Pelaksana	1	0
32	Pengadministrasi Pengamanan dan Perlindungan Akses Pasar	Pelaksana	3	-3
33	Pengelola Perparkiran	Pelaksana	10	-10
34	Pengawas Lapangan Petugas Kebersihan Jalan, Saluran dan Selokan	Pelaksana	18	-18
35	Pramu Kebersihan	Pelaksana	6	-3
36	Juru Pungut Retribusi	Pelaksana	3	-3
37	Pengelola Penataan Sarana dan Prasarana	Pelaksana	1	-1
38	Pengadministrasi Pengamanan dan Perlindungan Akses Pasar	Pelaksana	3	-3
39	Pengelola Perparkiran	Pelaksana	2	-2
40	Pengawas Lapangan Petugas Kebersihan Jalan, Saluran dan Selokan	Pelaksana	6	-6

Tabel 2.3 Jumlah SDM Berdasarkan Jabatan Fungsional Tertentu

No.	Jabatan	Jabatan	Kebutuhan (orang)	Kekurangan
1	Penera Ahli Madya	JFT	2	-1
2	Pengawas Kemetrolagian	JFT	3	-2
3	Penera	JFT	3	1
4	Pranata Komputer	JFT	3	-3
5	Pengamat Tera	JFT	2	-2

Gambar 2.8 Komposisi Bazeting dan Kebutuhan PNS



Tabel 2.4 Bazeting dan Kebutuhan Pegawai

Bidang	Jabatan	Bazeting (orang)	Kebutuhan (orang)	Kekurangan (orang)
Sekretariat	Pengadministrasi Umum	0	1	1
	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	1	2	1
	Pengelola Kepegawaian	1	1	0
	Petugas Keamanan	1	1	0
	Bendahara	1	1	0
	Pengelola Keuangan	1	1	0
	Pengelola Bahan Perencanaan	0	1	1
	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	0	1	1
Sarana Prasarana dan Pelaku Usaha Perdagangan	Pengawas K metrologian	1	1	0
	Analisis Perdagangan	2	2	0
	Pengelola Penataan Sarana dan Prasarana	2	6	4
	Pengelola Data Keamanan dan Ketertiban	2	3	1
	Teknisi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	0	1	1
	Pengelola Bangunan Gedung	0	1	1
	Fasilitator Perdagangan	0	1	1

Bidang	Jabatan	Bazeting (orang)	Kebutuhan (orang)	Kekurangan (orang)
	Pengelola Fasilitasi dan Mediasi Perlindungan Konsumen	0	2	2
	Pengelola Pasar	0	1	1
	Pengadministrasi Program dan Kerjasama	0	1	1
Bina Perdagangan	Analisis Perdagangan	1	2	1
	Fasilitator Promosi	1	2	1
	Fasilitator Perdagangan	3	5	2
	Pengelola Pemasaran	1	2	1
	Pengelola Fasilitasi dan Mediasi Perlindungan Konsumen	1	2	1
	Penyusun Rencana Analisis Kebutuhan Impor	0	1	1
	Pengelola Distribusi dan Pemasaran	0	1	1
	Penyusun Perkembangan Harga dan Pengkajian Pasar	0	1	1
	Pengelola Ekspor Hasil Usaha Industri dan Usaha Perdagangan	0	1	1
	UPTD Pengelola Pasar Kandungan	Kepala UPTD Pengelolaan Pasar Kandungan	0	1
Kepala Tata Usaha UPTD Pengelolaan Pasar Kandungan		1	1	0
Pramu Kebersihan		3	6	3
Pengelola Penataan Sarana dan Prasarana		2	2	0
Juru Pungut Retribusi		2	2	0
Petugas Keamanan		1	1	0
Pengadministrasi Pengamanan dan Perlindungan Akses Pasar		0	3	3

Bidang	Jabatan	Bazeting (orang)	Kebutuhan (orang)	Kekurangan (orang)
	Pengelola Perparkiran	0	10	10
	Pengawas Lapangan Petugas Kebersihan Jalan, Saluran dan Selokan	0	18	18
UPTD Pengelola Pasar Nagara	Kepala UPTD Pengelolaan Pasar Nagara	1	1	0
	Kepala Tata Usaha UPTD Pengelolaan Pasar Nagara	1	1	0
	Pramu Kebersihan	3	6	3
	Juru Pungut Retribusi	0	3	3
	Pengelola Penataan Sarana dan Prasarana	0	1	1
	Pengadministrasi Pengamanan dan Perlindungan Akses Pasar	0	3	3
	Pengelola Perparkiran	0	2	2
	Pengawas Lapangan Petugas Kebersihan Jalan, Saluran dan Selokan	0	6	6
	Fungsional	Penera Ahli Madya	1	2
Pengawas Kemetrolagian		1	3	2
Penera		4	5	1
Pranata Komputer		0	3	3
Pengamat Tera		0	2	2

Dilihat dari tabel di atas semua bidang masih belum memenuhi jumlah standar kebutuhan pegawai yang diperlukan berdasarkan Analisis Beban Kerja, sehingga masih memerlukan penambahan tenaga untuk mencukupi kebutuhan tenaga agar sesuai dengan beban kerja yang ada. Pada tahun 2023 dibentuk UPTD Metrologi Legal namun belum ada pengisian jabatan sampai dengan Renstra ini disusun dengan kebutuhan pegawai sebagai berikut:

Tabel 2.5 Bazeting dan Kebutuhan Pegawai UPTD Metrologi Legal

Bidang	Jabatan	Bazeting (orang)	Kebutuhan (orang)	Kekurangan (orang)
UPTD Metrologi	Kepala UPTD	1	1	0

Legal	Kepala Tata Usaha UPTD Metrologi Legal	0	1	1
	Penera Terampil	4	5	1
	Penera Ahli Madya	1	1	0
	Pengamat Tera Ahli Pertama	0	2	2
	Pengawas Kemetrologian Madya	0	1	1
	Penata Layanan Operasional	0	2	2
	Pengadministrasi Perkantoran	0	1	1

Sumber daya peralatan berupa sarana dan prasarana kerja yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan operasional dapat dilihat pada Tabel 2.6 berikut :

Tabel 2.6 Daftar Peralatan Operasional

No.	Nama Barang	Jumlah
1	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	556,00 m2
2	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	224,00 m2
3	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah (Kemetro)	1.688,00 m2
4	Tanah Bangunan Pasar (15 Titik)	39.889,85 m2

Sumber data : Dinas Perdagangan Kab. HSS Tahun 2022

Tabel 2.7 Daftar Kendaraan Operasional

No.	Nama Barang/Jenis Barang	Type/Merk	Jumlah	Kondisi			
				Baik	Kurang Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	Avanza 1.3.G M/T	1	1	-	-	-
		Hino WU302R-hkmlhd3/II	1	1			
		Toyota / New Hilux	1	1			
2.	Pick Up	Toyota KF60/Mobil beban/Pick Up	1		1		
3.	Sepeda Motor	Suzuki / FD 110 xscd	1	1			
		SUZUKI/SHOGUN AXELO S	1	1			
		Honda / GL.160 D	1	2			
		Yamaha / Vixion Vin	2	2			
		Honda / Supra x125 CW FI_2018/GF-3	3	3			

No.	Nama Barang/Jenis Barang	Type/Merk	Jumlah	Kondisi			
				Baik	Kurang Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
		Yamaha / Freego Matic	2	2			

Sumber data : Dinas Perdagangan Kab. HSS Tahun 2022

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Perdagangan melayani satu jenis urusan pemerintahan yaitu Urusan Perdagangan. Tingkat capaian kinerja Dinas Perdagangan berdasarkan sasaran/target Renstra periode 2019-2023, disajikan pada tabel T-C.23 sebagai berikut :

Tabel T-C.23A Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM 2023	Target IKK 2023	Target Indikator or Lainnya (IKU)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Tahun Ke-				
					I (2019)	II (2020)	III (2021)	IV (2022)	V (2023)	I (2019)	II (2020)	III (2021)	IV (2022)	V (2023)	I (2019)	II (2020)	III (2021)	IV (2022)	V (2023)
					1	Persentase pelaku usaha perdagangan non formal terhadap pelaku perdagangan formal				11.05	9.54				11.05	9.54			
2	Jumlah jaringan pemasaran antar daerah				5	5				5	-				100	-			
3	Jumlah kegiatan penyebaran informasi dan pengendalian harga bahan kebutuhan pokok masyarakat				3 kegiatan	5 kegiatan				3	5				100	100.00			
4	Jumlah jaringan sarana distribusi perdagangan yang memenuhi standar				10 pasar	11 Pasar		11 Pasar	11 Pasar	10 pasar	11 Pasar		22	21	100	100.00		0,00	0,00

Tabel T-C.23B Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM 2023	Target IKK 2023	Target Indikator or Lainnya (IKU)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Tahun Ke-				
					I (2019)	II (2020)	III (2021)	IV (2022)	V (2023)	I (2019)	II (2020)	III (2021)	IV (2022)	V (2023)	I (2019)	II (2020)	III (2021)	IV (2022)	V (2023)
1	Persentase komoditas barang beredar yang sesuai standar						71	100 %	100 %			71.42	157	186			100.00	0,00	0,00
2	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)						4	7 Laporan	7 Laporan			4	4	11			100.00	0,00	0,00
3	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan						7	3 Unit	11 Pasar			7	96,88	21			100.00	0,00	0,00
4	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan						3	8 Unit	8 Pasar			3	11	16			100.00	0,00	0,00

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM 2023	Target IKK 2023	Target Indikator or Lainnya (IKU)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Tahun Ke-				
					I (2019)	II (2020)	III (2021)	IV (2022)	V (2023)	I (2019)	II (2020)	III (2021)	IV (2022)	V (2023)	I (2019)	II (2020)	III (2021)	IV (2022)	V (2023)
5	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan						5	5	5			5	10	16			100.00	0,00	0,00
6	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan						6	6	6			6	12	17			100.00	0,00	0,00
7	Jumlah Objek Pantau Harga barang kebutuhan pokok dan barang penting						25	96 Laporan	96 Laporan	96		25	192	192			100.00	0,00	0,00
8	Jumlah Pelaksanaan operasi pasar dan pasar murah						33	33 Laporan	33 Laporan			33	143	110			100.00	0,00	0,00

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Targ et SPM 2023	Targ et IKK 2023	Target Indikat or Lainnya (IKU)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Tahun Ke-				
					I (2019)	II (2020)	III (2021)	IV (2022)	V (2023)	I (2019)	II (2020)	III (2021)	IV (2022)	V (2023)	I (2019)	II (2020)	III (2021)	IV (2022)	V (2023)
9	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan						96	96 Laporan	96 Laporan			96	192	192			100.00	0,00	0,00
10	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota						33	33 Laporan	33 Laporan			33	143	110			100.00	0,00	0,00
11	Persentase Penyaluran Pupuk bersubsidi dan pestisida yang tepat waktu tepat jumlah dan tepat sasaran						100	15 Kegiatan	100 %			100	113	200			100.00	0,00	0,00

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM 2023	Target IKK 2023	Target Indikator or Lainnya (IKU)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Tahun Ke-				
					I (2019)	II (2020)	III (2021)	IV (2022)	V (2023)	I (2019)	II (2020)	III (2021)	IV (2022)	V (2023)	I (2019)	II (2020)	III (2021)	IV (2022)	V (2023)
12	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%						3	15 Laporan	12 Laporan			12	24	24			400.00	0,00	0,00
13	Persentase Pedagang yang Menggunakan Aplikasi Berbasis Online						8	3 Aplikasi	19 %			8	16	0,00			100.00	0,00	0,00
14	Persentase Promosi Dagang melalui Pameran						100	100 %	100 %			0.000	200	0,00			-	0,00	0,00
15	Jumlah Promosi pengenalan produk lokal secara online						40	60 Orang	74,9 %			50.0	90	8,8			125.00	0,00	0,00
16	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Nasional						-	55 Pelaku Usaha	0			0	0	0			-	0,00	0,00

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM 2023	Target IKK 2023	Target Indikator or Lainnya (IKU)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Tahun Ke-				
					I (2019)	II (2020)	III (2021)	IV (2022)	V (2023)	I (2019)	II (2020)	III (2021)	IV (2022)	V (2023)	I (2019)	II (2020)	III (2021)	IV (2022)	V (2023)
17	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal						30	55 Pelaku Usaha	55 Orang			30	411	563			100.00	0,00	0,00
18	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang						11,020	11,573 Unit	2.600 UTP			1515	2.553	2.299			13.75	0,00	0,00
19	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina						300	375 Oran	375 Oran			300	650	725			100.00	0,00	0,00

Keterangan:

* = Proyeksi Capaian sampai triwulan IV

2.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perdagangan

Rasio antara realisasi dan anggaran dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 memperlihatkan tren peningkatan, dengan rasio 2022 sebesar >90%. Sedangkan pertumbuhan rata-rata pertahun pada realisasi anggaran juga memperlihatkan anggaran yang positif. Kemudian dari segi belanja baik belanja pegawai dan belanja barang jasa serta belanja modal dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 juga menunjukkan tren yang cukup baik. Hal ini terlihat pada Rasio realisasi anggaran masih berkisar pada angka diatas 0,9, sedangkan pertumbuhan rata-rata pertahun dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 dari komponen realisasi belanja menunjukkan pertumbuhan yang cukup baik.

Untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek Anggaran pada Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dari Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2022 dapat di analisis dari aspek pengelolaan pendanaan baik dari segi pendapatan maupun dari segi belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal dalam pelaksanaan Renstra periode perencanaan sebelumnya yang dituangkan dalam tabel T-C.24 sebagai berikut :

Tabel 2.5 T-C.24 Penyesuaian Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019-2023

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Belanja Daerah	14,033,713,000	10,495,961,625	9,277,993,236	12,669,996,020	13.708.394.288	7,236,611,730	6,918,194,306	7,791,874,099	11,830,962,321	10.216.796.785,00	51.57%	65.91%	83.98%	93.38%	0.00%	(25.209)	(4.400)
Belanja Operasi	8,666,461,000	7,143,779,625	8,342,334,236	9,311,820,864	12.614.046.868	3,628,618,553	3,628,618,553	6,936,624,099	8,505,998,348	8.713.535.113,00	41.87%	50.79%	83.15%	91.35%	0.00%	(17.570)	16.778
Belanja Pegawai	4,347,381,000	4,092,381,000	5,122,360,016	5,138,588,264	7.249.750.716	3,354,688,066	3,232,777,980	4,316,156,211	4,995,083,077	5.090.419.095,00	77.17%	79.00%	84.26%	97.21%	0.00%	(5.866)	(3.634)
Belanja Barang dan Jasa	4,319,080,000	3,051,398,925	3,219,974,220	4,173,232,600	5.364.296.152	4,030,406,852	2,438,614,946	2,620,467,888	3,510,915,271	3.623.116.018,00	93.32%	79.92%	81.38%	84.13%	0.00%	(29.351)	(39.495)
Belanja Hibah	0	0				0	0			-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0	-	-
Belanja Modal	5,367,252,000	3,352,182,000	935,659,000	3,358,175,156	1.094.347.420	3,607,993,177	3,289,575,753	855,250,000	3,324,963,973	1.503.261.672,00	67.22%	98.13%	91.41%	99.01%	0.00%	(37.544)	(8.825)
Belanja Modal Tanah	5,033,750,000	0				4,964,314,000	0		-	-	98.62%	0.00%	0.00%	#DIV/0!	0.00%	#####	#####
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1,814,630,000	19,532,000	278,771,500	37,835,156	161.900.000	140,613,109	14,925,000	260,979,500	37,775,000	157.006.306,00	7.75%	76.41%	93.62%	99.84%	0%	(98.924)	(89.386)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3,552,622,000	3,332,650,000	596,400,000	3,320,340,000	932.447.420	3,467,380,068	3,274,650,753	594,270,500	3,287,188,973	1.346.255.366,00	97.60%	98.26%	99.64%	99.00%	0%	(6.192)	(5.558)
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0	0	60,487,500	-	-	0	0	0	-	-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0%	-	-
Belanja Modal Aset Lainnya - Aset Lain-lain	0	-	-	-	-	0	0	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0%	-	-

2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Dinas Perdagangan Hulu Sungai Selatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, antara lain adalah :

No	Faktor	
	Tantangan	Peluang
1.	keterbatasan sumber daya manusia	Secara rutin melaksanakan pengawasan perdagangan
2.	Terbatasnya alokasi dana APBD untuk peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Adanya Bantuan Pemerintah Pusat dalam Bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK)
3.	Masih adanya spekulasi harga	<ul style="list-style-type: none"> - Operasi Pasar Murah - Sinergitas antar SKPD, Stakeholder lain, BUMN, BUMD dan Perusahaan yang ada di daerah. - Pengawasan harga dan ketersediaan stock
4.	Masih terbatasnya fasilitasi dan pembinaan kepada pelaku usaha bidang perdagangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengikuti pameran/expo untuk membuka jaringan usaha 2. Membuat pelatihan/Bimtek/sosialisasi terkait pengembangan ekspor untuk pelaku usaha
5.	Terbatasnya alokasi dana APBD untuk pelatihan SDM Penerima sebagai pegawai berhak	Adanya pelatihan oleh BSML untuk peningkatan SDM Penerima
6.	Terbatasnya media promosi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengikuti pameran/expo untuk membuka jaringan usaha 2. Membuat pelatihan/Bimtek/sosialisasi terkait pengembangan ekspor untuk pelaku usaha

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan gambaran mengenai keadaan perekonomian suatu daerah. Demikian halnya perkembangan perekonomian di Kabupaten Hulu Sungai Selatan ditunjukkan dengan perkembangan PDRB-nya. Struktur ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Selatan ditunjukkan dengan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) 2022 masih didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Sektor ini mempengaruhi sekitar 20,73 persen nilai PDRB Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengalami peningkatan pada tahun 2022 sebesar 4,02 persen. Pertumbuhan ekonomi dapat kembali meningkat ditengah pandemi covid-19 yang masih berlanjut.

Agar pengembangan dan pembinaan sektor Perdagangan menjadi lebih efektif dan efisien diperlukan pemahaman terhadap kondisi atau aspek-aspek yang mempengaruhi keberhasilan pengembangan dan pembinaan tersebut. Kondisi / aspek yang dampaknya signifikan, perlu dirumuskan menjadi isu strategis dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan. Hal ini diperlukan dalam rangka mengantisipasi adanya kegagalan atau kelemahan yang menimbulkan kerugian lebih besar serta pemanfaatan adanya peluang secara optimal.

Pada Bab ini, akan dirumuskan isu-isu strategis berdasarkan permasalahan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah dan telaahan renstra K/L, renstra Propinsi serta telaahan Rencana Tata Ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Perumusan isu-isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dilakukan berdasarkan sistematika berikut ini.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.

Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan bidang Perdagangan terdapat 2 (dua) bidang yaitu bidang bina perdagangan dan bidang sarana prasarana dan pelaku perdagangan. Di dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pelayanan perangkat daerah dan dengan mempertimbangkan tantangan dan peluang untuk kurun waktu 3 (tiga) tahun mendatang. Beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi pada urusan perdagangan adalah sebagai berikut.

- a. Masih rendahnya profesionalisme pelaku usaha.
- b. Masih terbatasnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pasar tradisional.
- c. Tingginya tingkat pertumbuhan pedagang sektor informal.
- d. Masih lemahnya sistem distribusi dan pengendalian harga.
- e. Masih rendahnya pengawasan barang dan jasa yang beredar.
- f. Masih kurangnya rasa cinta produk dalam negeri.
- g. Semakin banyaknya produk luar negeri yang beredar di pasaran.
- h. Masih rendahnya pemahaman konsumen terhadap hak dan kewajibannya.
- i. Masih terbatasnya jumlah tenaga fungsional penera, pengawas dan penyidik tera.

Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi beberapa permasalahan yang dihadapi dalam urusan Perdagangan adalah :

- a. Ketidakstabilan harga pasar atau inflasi.
- b. Belum optimalnya penyaluran pupuk bersubsidi.
- c. Belum optimalnya infrastruktur dan sarana yang mendukung perdagangan dalam hal ini pasar tradisional yang tersebar diseluruh wilayah Kabupaten.
- d. Promosi produk yang belum optimal.

Selanjutnya secara rinci identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan diperlihatkan pada Tabel T-B.35 berikut :

Tabel 3.1 T-B.35 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas pokok dan Fungsi Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Masih lemahnya kontribusi omset terhadap PDRB Perdagangan	Melemahnya pertumbuhan sub sektor perdagangan besar dan eceran akibat pandemi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak adanya anggaran 2. Belum optimalnya keikutsertaan melalui pameran/expo baik di dalam daerah atau di luar daerah 3. Belum optimalnya penggunaan teknologi 4. Kompetensi pelaku usaha perdagangan yang masih rendah. 5. Kurangnya SDM yang memiliki kemampuan IT sehingga pelaksanaan promosi melalui media elektronik/media sosial sangat terkendala.
		Belum maksimalnya kemampuan pelaku usaha perdagangan untuk meningkatkan akses dan peluang pasar produk dalam negeri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbatasnya anggaran 2. Belum adanya pelatihan/sosialisasi kepada para pelaku usaha. 3. Terbatasnya SDM terutama terkait pengembangan bisnis 4. Masih lemahnya jaringan usaha.
		Masih cukup tingginya fluktuasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbatasnya anggaran 2. Terbatasnya SDM 3. Masih belum optimalnya pelaksanaan kerjasama antar daerah.
2	Masih rendahnya daya saing pasar tradisional	Masih banyaknya sarana dan prasarana pasar yang belum representative.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbatasan anggaran 2. Kelembagaan Pasar 3. Pembinaan Pedagang

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
3	Belum Optimalnya pasar tradisional Tertib Ukur	Masih banyaknya UTTP yang belum terstandardisasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. SDM Penera masih kurang dan Pengawas dan Penyidik Tera belum ada. 2. Payung hukum Alat 3. UTTP belum up to date 4. Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan tera ulang terhadap UTTP 5. Keterbatasan anggaran

3.2. Telaahan Tujuan Dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024-2026

Berpedoman pada Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan No. 15 tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2024–2026. Untuk memastikan bahwa arah pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2024 - 2026 telah memperhatikan isu dan untuk menjawab isu strategis, maka penting untuk menyelaraskan isu strategis terhadap tujuan RPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2024-2026.

Isu Strategis terhadap misi RPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2024-2026, untuk urusan perdagangan adalah Pemulihan Ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan tujuannya meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan Yang Berdampak Terhadap Angka Kemiskinan.

Dalam rangka mendukung RPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2024-2026, Dinas Perdagangan mendukung perwujudan pelaksanaan dengan program :

1. Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan

Kegiatan pada program ini antara lain :

- a. Penerbitan tanda daftar gudang (rekomendasi).
- b. Pengendalian fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan

berbahaya di tingkat daerah kabupaten/ kota.

2. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

Kegiatan pada program ini adalah pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan dan kegiatan pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya.

3. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting.

Kegiatan pada program ini antara lain :

- a. Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah kabupaten/ kota.
- b. Pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten/ kota.
- c. Pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi di tingkat daerah kabupaten/ kota.

4. Program Pengembangan Ekspor

Kegiatan pada program ini adalah penyelenggaraan promosi dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada satu daerah kabupaten/kota.

5. Program Standardisasi Perlindungan Konsumen

Kegiatan pada program ini adalah pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan.

6. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

Kegiatan pada program ini adalah pelaksanaan promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri.

Faktor yang menjadi penghambat pelayanan dalam pencapaian pada dinas Perdagangan adalah sebagai berikut :

- a. Rendahnya ketersediaan data dan anggaran serta kualitas sumber daya manusia.
- b. Rendahnya kerjasama dan kemitraan dalam investasi baik dengan masyarakat dan dunia usaha.
- c. Belum terjaganya mutu dan harga barang.
- d. Daya promosi produk yang masih rendah.
- e. Pemanfaatan informasi dan teknologi yang rendah.

Faktor yang menjadi pendorong pelayanan Dinas Perdagangan adalah sebagai berikut :

1. Dukungan kuat dari KDH terhadap pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dinas.
2. Dukungan dari pihak legislatif untuk menambah alokasi anggaran Dinas.
3. Dukungan Dana Alokasi Khusus Non Fisik yang setiap tahun diberikan oleh pemerintah pusat.

Maka telaahan tujuan dan sasaran RPD kabupaten HSS Tahun 2024-2026 adalah pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.2 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian RPD

No	Program	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Banyaknya perijinan perdagangan yang harus diawasi. 2. Banyaknya jenis barang/jasa yang harus diawasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbatasan anggaran 2. keterbatasan sumber daya manusia 	Secara rutin melaksanakan pengawasan perdagangan
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Belum maksimalnya kualitas sarana distribusi perdagangan.	Terbatasnya alokasi dana APBD untuk peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Adanya Bantuan Pemerintah Pusat dalam Bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK)
3	PROGRAM STABILISAS HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mayoritas pergerakan harga dan distribusi barang tidak secara langsung dikontrol oleh Pemerintah tetapi melalui mekanisme pasar 2. Masih cukup tingginya fluktuasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting 	Masih adanya spekulasi harga	<ul style="list-style-type: none"> - Operasi Pasar Murah - Sinergitas antar SKPD, Stakeholder lain, BUMN, BUMD dan Perusahaan yang ada di daerah. - Pengawasan harga dan ketersediaan stock
4	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	1. Masih lemahnya strategi pemasaran	1. Terbatasnya alokasi dana APBD untuk membuka	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengikuti pameran/expo untuk membuka jaringan usaha 2. Membuat pelatihan/Bintek/sosialisasi

No	Program	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		<ul style="list-style-type: none"> dan jaringan usaha 2. Melemahnya pertumbuhan sub sektor perdagangan besar dan eceran akibat pandemi 3. Belum optimalnya kemampuan pelaku usaha perdagangan untuk meningkatkan akses dan peluang pasar ekspor. 	<ul style="list-style-type: none"> jaringan usaha. 2. Masih terbatasnya fasilitasi dan pembinaan kepada pelaku usaha bidang perdagangan 	terkai pengembangan ekspor untuk pelaku usaha
5	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Minimnya SDM penera alat UTTP	Terbatasnya alokasi dana APBD untuk pelatihan SDM Penera sebagai pegawai berhak	Adanya pelatihan oleh BSML untuk peningkatan SDM Penera
6	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	<ul style="list-style-type: none"> 1. Keterbatasan promosi diversifikasi dan daya saing produk 2. Banyaknya jenis barang/jasa yang harus diawasi 3. Belum maksimalnya kemampuan pelaku usaha perdagangan untuk meningkatkan akses dan peluang pasar produk dalam negeri 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Keterbatasan Anggaran 2. Keterbatasan SDM 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Mengikuti pameran/expo untuk membuka jaringan usaha 2. Membuat pelatihan/Bintek/sosialisasi terkait pengembangan ekspor untuk pelaku usaha

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi

Sesuai tugas pokok dan fungsinya Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu sungai Selatan memiliki keterkaitan dengan 1 (satu) lembaga kementerian yaitu Kementerian Perdagangan. Dalam penyusunan Rencana Strategis dari kementerian tersebut perlu di

telaah secara komprehensif kearah mana penekanannya, apa dukungannya dan apa hambatannya.

Renstra Kementerian Perdagangan sesuai Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Perdagangan Tahun 2020–2024.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kementerian/Lembaga wajib mengacu pada visi dari Presiden dan Wakil Presiden. Oleh karena itu dalam Renstra ini, Kementerian Perdagangan menetapkan visi 2020 – 2024 sebagai berikut.

“Kementerian Perdagangan yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas untuk Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.”

Kementerian Perdagangan memiliki peran yang cukup vital sebagai salah satu penggerak pertumbuhan dan daya saing ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat yang tentunya secara langsung membantu Presiden dan Wakil Presiden mewujudkan Indonesia yang berdaulat dan mandiri dalam bidang ekonomi. Hal ini dapat diwujudkan melalui peningkatan kinerja ekspor non-migas, penguatan dan stabilitas perdagangan dalam negeri dan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik dan berkualitas.

Sesuai dengan amanat Presiden agar setiap Kementerian/Lembaga memiliki Misi yang sama dengan Presiden. Misi Presiden dan Wakil Presiden 2020 - 2024 yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan adalah sebagai berikut :

Misi 1 "Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia", Kementerian Perdagangan turut berperan dalam hal, yaitu (1) Pendidikan dan pelatihan vokasi yang merupakan terusan dari revitalisasi pelatihan vokasi yang disesuaikan dengan kebutuhan dunia industri dan perkembangan teknologi; serta (2) menumbuhkan kewirausahaan dengan mendorong berkembangnya market place yang berorientasi ekspor.

Misi 2 "Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing", Kementerian Perdagangan setidaknya berperan dalam dua hal

yaitu (1) melanjutkan revitalisasi industri dan infrastruktur pendukungnya untuk menyongsong revolusi industri 4.0 dengan cara meneruskan revitalisasi dan pembangunan sarana dan prasarana logistik domestik dan internasional, seperti pelabuhan dan gudang dengan fasilitas pengolahan pascapanen, agar biaya logistik dapat bersaing dengan memanfaatkan kemajuan digital; serta (2) mengembangkan sektor-sektor ekonomi baru melalui memfasilitasi berkembangnya ekonomi digital, termasuk transportasi online, dengan menciptakan peluang bisnis, kepastian hukum pada pelaku usaha dan perlindungan pada konsumen, serta meningkatkan daya saing demi kepentingan nasional.

Misi 3 "Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan", Kementerian Perdagangan setidaknya berperan dalam tiga hal yaitu (1) mengembangkan produktivitas dan daya saing UMKM dengan cara membantu usaha kecil dan menengah untuk mengeksport produknya keluar negeri terutama dengan menggunakan teknologi digital; meneruskan pembangunan dan rehabilitasi pasar rakyat; serta mendorong berkembangnya market place yang berorientasi ekspor, baik yang bersifat business to business ataupun business to consumers. (2) mengembangkan ekonomi kerakyatan dengan cara meningkatkan kesejahteraan petani melalui mengembangkan program kemitraan pemerintah, dan dunia usaha; serta menstimulasi munculnya usaha-usaha

Misi 4 "Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan", Kementerian Perdagangan sangat mendukung pembangunan berkelanjutan melalui menjaga kelestarian lingkungan hidup antara lain dengan pengawasan dan pembatasan impor barang bahan berbahaya, mendukung prospek produk daur ulang dan ramah lingkungan, serta implementasi prototipe pasar rakyat bertema kesehatan, kebersihan, dan ramah lingkungan. Kementerian Perdagangan akan bersinergi dengan kementerian/lembaga lain dalam penyusunan rencana aksi yang diperlukan untuk keberhasilan hal-hal dimaksud

Misi 5 "Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa", Kementerian Perdagangan aktif mendukung misi ini melalui

upaya perlindungan dan pemberdayaan konsumen nasional. Peran Kementerian Perdagangan dalam aspek promosi, regulasi, edukasi, dan pengawasan baik terhadap perilaku konsumen maupun perilaku pelaku usaha secara berkelanjutan pada gilirannya diharapkan dapat mendukung revolusi mental sebagaimana akan tercermin dalam budaya konsumsi masyarakat Indonesia yang berkualitas. Selanjutnya, hal kemajuan zaman dalam isu perubahan cara transaksi semula konvensional menjadi berbasis elektronik akan mendorong geliat ekonomi menjadi lebih atraktif, namun demikian akan mensyaratkan konsumen dan pelaku usaha untuk saling memberikan kepercayaan, berhati-hati dan bijak. Untuk itu, peran Kementerian Perdagangan bersama K/L, Pemda, dan pihak lainnya kedepan akan memiliki peran kunci dalam tugas untuk memberikan perlindungan dan edukasi konsumen.

Misi 6 "Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya". Dalam pelaksanaan anggaran, Kementerian Perdagangan akan mengikuti kaidah-kaidah penggaran yang transparan dan akuntabel, serta dapat dipertanggung jawabkan. Lebih lanjut, terkait dengan tugas teknis Kemendag sebagai Pembina dan pengawas peredaran barang dan jasa di pasar juga akan melakukan tindakan-tindakan tegas khususnya bagi pelaku usaha apabila terdapat penyimpangan terhadap peraturan-peraturan yang berlaku tanpa kompromi yang mengarah pada unsur korupsi sehingga memberikan efek jera dan perubahan perilaku.

Misi 7 "Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga", Kementerian Perdagangan setidaknya berperan dalam melanjutkan haluan politik luar negeri yang bebas aktif dengan cara meningkatkan pemanfaatan potensi budaya dan kekayaan kuliner sebagai instrumen diplomasi Indonesia; serta memperkuat diplomasi ekonomi, untuk memperjuangkan kepentingan ekonomi nasional Indonesia dalam kerja sama perdagangan, investasi dan pariwisata, serta perluasan pasar potensial ekspor ke negara-negara non-tradisional.

Misi 8 "Pengelolaan Pemerintah yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya". Reformasi Birokrasi yang telah berjalan beberapa tahun

ini terus dikawal oleh Kementerian Perdagangan dan ini sejalan dalam mendukung misi presiden tersebut. Kementerian Perdagangan terus mengupayakan level indeks Reformasi Birokrasi terus meningkat dari tahun ke tahun. Selain itu, Kementerian Perdagangan juga berkomitmen penuh untuk melakukan peningkatan kapabilitas pegawai serta melakukan perbaikan manajemen kinerja setiap unit, monitoring setiap SOP makro maupun mikro sehingga setiap waktu dapat dievaluasi efektifitasnya.

Misi 9 "Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan". Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Kementerian Perdagangan bersama dengan Pemerintah Daerah untuk bekerja sama dan bersinergi dalam pelaksanaan kegiatan perdagangan dalam lingkup masing-masing kewenangan dan tanggung jawab. Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, masing-masing kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah dibagi sebagaimana pembagiannya berdasarkan urusan-urusan perdagangan. Misalnya dalam hal tugas menjaga stabilitas harga barang kebutuhan pokok, Kemendag akan bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam penyediaan cadangan/ stok pangan pada wilayah masing-masing. Selain itu, kegiatan pembangunan sarana perdagangan, kemetrolagian dan peningkatan ekspor, Kemendag juga bekerja sama dengan pemerintah daerah karena prinsipnya stakeholder perdagangan berada dalam wilayah-wilayah administrasi pemerintah daerah.

Mengacu pada Misi Presiden dan Wakil Presiden di atas, maka dalam Renstra Kementerian Perdagangan 2020 - 2024, ditetapkan Misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kinerja Perdagangan Luar Negeri;
2. Meningkatkan Kinerja Perdagangan Dalam Negeri; dan
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di Sektor Perdagangan.

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi yang tersebut diatas serta memperhatikan potensi, permasalahan dan tantangan yang akan dihadapi; maka Tujuan yang ingin dicapai Kementerian

Perdagangan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, adalah sebagai berikut:

1. **Peningkatan kinerja ekspor non-migas dan jasa;** untuk menciptakan surplus neraca perdagangan yang ditopang oleh ekspor non-migas bernilai tambah dan jasa sehingga mendukung peningkatan nilai tambah ekonomi dalam memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.
2. **Peningkatan konsumsi nasional yang mendukung pertumbuhan ekonomi;** melalui stabilisasi harga dan barang kebutuhan pokok, konsumen berdaya dan pelaku usaha bertanggung jawab, peningkatan pasar produk dalam negeri, dan optimalisasi peran Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas sehingga mendukung peningkatan nilai tambah ekonomi dalam memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.
3. **Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Kementerian Perdagangan yang baik dan berkualitas;** melalui peningkatan kinerja Kementerian Perdagangan yang bersih, akuntabel dan professional, serta peningkatan kapabilitas Sumber Daya Manusia perdagangan.

Sasaran strategis merupakan penjabaran dari tujuan yang telah dirumuskan dan merupakan kondisi yang akan dicapai oleh Kementerian Perdagangan selama periode pembangunan tahun 2020-2024 dan dapat diukur secara nyata melalui indikator-indikator kinerja. Sasaran strategis Kementerian Perdagangan adalah:

1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekspor Barang Non-Migas yang Bernilai Tambah dan Jasa;
2. Terwujudnya stabilisasi harga dan ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok;
3. Terwujudnya konsumen berdaya dan pelaku usaha yang bertanggung jawab;
4. Meningkatnya pasar produk dalam negeri;
5. Optimalnya peranan PBK, SRG dan PLK;
6. Meningkatnya kinerja perdagangan yang bersih, akuntabel dan Professional; dan

7. Meningkatnya kapabilitas SDM Perdagangan.

Adapun keterkaitan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran yang ingin dicapai pada masing-masing tujuan yang telah dipaparkan di atas. Sebagai catatan, dalam Renstra ini terdapat penyesuaian target kinerja khususnya pada tahun 2020 sebagai respon dari eskalasi pandemi Covid-19 terhadap perekonomian nasional yang pada gilirannya berkonsekuensi pada penghematan APBN Tahun Anggaran 2020, termasuk pada anggaran Kementerian Perdagangan.

Faktor penghambat pelayanan Dinas Perdagangan ditinjau dari Renstra Kementerian Perdagangan adalah sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan;
- b. Masih adanya kesenjangan pemahaman antar para pemangku kepentingan terhadap rencana program dan kegiatan pembangunan;
- c. Ketidaksiesuaian perencanaan pembangunan Nasional dengan kondisi yang sesungguhnya di Daerah;
- d. Belum optimalnya kapasitas kelembagaan perencanaan perencanaan di tingkat basis yang menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan.

Faktor pendorong pelayanan dinas Perdagangan ditinjau dari Renstra Kementerian Perdagangan adalah sebagai berikut :

- a. Telah dilakukan sinergi dan sinkronisasi antar Daerah (antar Provinsi, Kab/Kota);
- b. Motivasi kerja yang kuat dengan pola kerja yang sistematis dan terjadwal;
- c. Sudah dilakukan pelibatan stakeholder terkait dan masyarakat.

Tabel 3.3 berikut memperlihatkan Sasaran Strategis Kementerian Perdagangan dan permasalahan pelayanan SKPD beserta faktor penghambat dan faktor pendorongnya.

Tabel 3.3
 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD
 Terhadap Telaahan Renstra Kementerian Perdagangan

NO	SASARAN STRATEGIS	Permasalahan Pelayanan SKPD	FAKTOR	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi sektor unggulan	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Melemahnya pertumbuhan sub sektor perdagangan besar dan eceran akibat pandemi ➢ Belum maksimalnya kualitas sarana distribusi perdagangan. ➢ Belum optimalnya kemampuan pelaku usaha perdagangan untuk meningkatkan akses dan peluang pasar ekspor. ➢ Minimnya SDM penera alat UTTP ➢ Belum maksimalnya kemampuan pelaku usaha perdagangan untuk meningkatkan akses dan peluang pasar produk dalam negeri ➢ Masih cukup tingginya fluktuasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Belum optimalnya monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan; ➢ Masih adanya kesenjangan pemahaman antar para pemangku kepentingan terhadap rencana program dan kegiatan pembangunan; ➢ Ketidaksesuaian perencanaan pembangunan Nasional dengan kondisi yang sesungguhnya di Daerah; ➢ Belum optimalnya kapasitas kelembagaan perencanaan perencanaan di tingkat basis yang menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan. 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Telah dilakukan sinergi dan sinkronisasi antar Daerah (antar Provinsi, Kab/Kota); ➢ Motivasi kerja yang kuat dengan pola kerja yang sistematis dan terjadwal; ➢ Sudah dilakukan pelibatan stakeholder terkait dan masyarakat.

Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan-Selatan.

Rencana Pembangunan Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025 memiliki Visi **"Kalimantan Selatan 2025**

Maju dan Sejahtera sebagai Wilayah Perdagangan dan Jasa Berbasis Agro Industri” dengan Misi:

1. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas SDM, dengan menitikberatkan pada aspek kesehatan, pendidikan dan kehidupan sosial budaya dan agama berlandaskan IPTEK dan IMTAQ.
2. Mengembangkan ekonomi ke arah industri dan perdagangan, yang berbasis pada potensi agraris dan kerakyatan dengan dukungan transportasi yang baik.
3. Mengembangkan prasarana dan sarana pembangunan, yang relatif merata pada berbagai wilayah pembangunan.
4. Mendorong pengelolaan SDA secara efisien, untuk menjamin kelanjutan pembangunan dan menjaga keseimbangan lingkungan.
5. Menciptakan taat asas dan tertib hukum, bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah, kehidupan berpolitik, sosial budaya dan agama.

Dari Rencana Pembangunan Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025 Dinas Perdagangan Provinsi masuk kedalam Misi yang kedua yaitu 2 yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata, dengan tujuan meningkatnya perekonomian daerah, dan sasaran meningkatnya nilai tambah hasil industri, perdagangan, pertanian, kehutanan, perikanan dan pariwisata. Mengembangkan ekonomi ke arah industri dan perdagangan, yang berbasis pada potensi agraris dan kerakyatan dengan dukungan transportasi yang baik.

Untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan periode Tahun 2021 – 2026, maka Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan merumuskan tujuan Meningkatkan daya saing perekonomian dan sasaran strategisnya adalah Meningkatkan kontribusi sektor perdagangan.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya upaya apa yang harus dilakukan. Sesuai dengan harapan terwujudnya **“KALSEL MAJU (Kalimantan Selatan**

Makmur, Sejahtera dan Berkelanjutan) SEBAGAI GERBANG IBUKOTA NEGARA” maka dirumuskan Misi Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026 sebagai upaya dalam mewujudkan Visi, sebagai berikut:

- 1) Membangun Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berbudi Pekerti Luhur.
- 2) Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Merata.
- 3) Memperkuat Sarana Prasarana Dasar dan Perekonomian.
- 4) Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Fokus pada Pelayanan Publik.
- 5) Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dan Memperkuat Ketahanan Bencana

“KALSEL MAJU (Kalimantan Selatan Makmur, Sejahtera dan Berkelanjutan) SEBAGAI GERBANG IBUKOTA NEGARA”. Makna mendasar visi yang dijabarkan dalam misi-misi pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan dalam waktu lima tahun kedepan adalah untuk membuat masyarakat semakin sejahtera dengan terpenuhinya kebutuhan jasmani, rohani, aman dan sentosa dengan upaya untuk melakukan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, pembangunan ekonomi yang merata dengan memperhatikan keseimbangan antara sosial, ekonomi dan lingkungan, memperkuat sarana prasarana dasar perekonomian untuk kemakmuran masyarakat, meningkatkan tata kelola pemerintahan yang fokus pada pelayanan publik, penguatan terhadap ketahanan bencana dan menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Terkait VISI dan Misi Kepala Daerah Dinas Perdagangan Provinsi mendukung misi 2 yaitu Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Yang Merata dengan tujuan meningkatnya perekonomian daerah dan sasarannya adalah Meningkatnya Nilai Tambah Hasil Industri, Perdagangan, Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Pariwisata.

Dalam mendukung RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan, Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan menyiapkan strategi dan arah kebijakan sebagai berikut :

1. Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri
Strategi :

a. Mewujudkan Perdagangan domestik yang kuat dan mewujudkan iklim yang kondusif bagi kelancaran distribusi barang dan kegiatan jasa perdagangan

b. Peningkatan efisiensi dan efektifitas perdagangan dalam negeri

Arah Kebijakan :

a. Peningkatan efisiensi dan distribusi serta pengembangan sarana/prasarana perdagangan untuk memperlancar arus distribusi (terutama bahan pokok)

b. Harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perijinan usaha perdagangan antar pusat dan daerah

2. Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga

Strategi : Peningkatan pengawasan barang beredar dipasar secara berkala dan khusus

Arah Kebijakan : Pengamanan pasar dalam negeri melalui peningkatan perlindungan konsumen dan pengawasan barang beredar

3. Pengembangan Perdagangan Luar Negeri

Strategi :

a. Kinerja ekspor dan iklim usaha perdagangan luar negeri

b. Penguatan daya saing dan akses pasar luar negeri

Arah Kebijakan :

a. Mengembangkan SDM terutama UKM yang diarahkan untuk mencapai pengusaha mandiri dan profesional

b. Peningkatan pelayanan melalui penyederhanaan dan kemudahan perijinan dan arus dokumen ekspor dan impor

c. Mengembangkan dan menguatkan sumberdaya informasi dan memperluas kerjasama dan koordinasi

d. Menggali dan mengembangkan ragam produk ekspor dan meningkatkan daya saing serta mempromosikan pada pameran dagang Internasional

e. Peningkatan penerobosan pasar-pasar negara mitra baru seperti Afrika, Timur Tengah dan Eropa Timur serta memelihara dan memperkuat pasar tujuan utama/pasar rakyat.

Faktor penghambat pelayanan Dinas Perdagangan ditinjau dari Renstra Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut :

- a. Belum optimalnya sinergi dan koordinasi antara Dinas Perdagangan Provinsi;
- b. Belum optimalnya monitoring dan evaluasi program perencanaan pembangunan;
- c. Belum optimalnya sinergi dan koordinasi Bidang-bidang Perencanaan sebagai pengampu mitra perangkat daerah dan bidang perencanaan
- d. Masih adanya perbedaan data dan informasi yang disampaikan antara data sektoral maupun data statistik yang disebabkan oleh masih belum optimalnya kapasitas kelembagaan urusan statistik;
- e. Belum optimalnya pemanfaatan dan penyediaan sumber daya manusia yang berkualitas;

Faktor pendorong pelayanan dinas perdagangan ditinjau dari Renstra Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut :

- a. Motivasi kerja yang kuat dengan pola kerja yang sistematis dan terjadwal;
- b. Akan ditingkatkan kembali kerjasama dalam penyediaan data dan informasi;
- c. Koordinasi didalam kegiatan pengendalian dan pelaporan sudah dilaksanakan;
- d. Sudah terdapat instrument penilaian kinerja PNS;
- e. Sudah dilaksanakan peningkatan kapasitas kelembagaan melalui pendidikan dan pelatihan bagi PNS;
- f. Sudah dilakukan peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung aktivitas kerja.

Faktor penghambat dan pendorong terhadap pelayanan SKPD terhadap telaahan renstra Dinas Perdagangan Provinsi Kalsel dapat dilihat pada Tabel 3.6 berikut :

Tabel 3.6
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan SKPD Terhadap Telaahan
Renstra Dinas Perdagangan Prov. Kal-Sel

NO	SASARAN STRATEGIS	Permasalahan Pelayanan SKPD	FAKTOR	
			Penghambat	Pendorong
1.	Meningkatkan pertumbuhan kinerja perdagangan luar negeri yang berkelanjutan	Pertumbuhan ekspor menurun dan diversifikasi komoditi ekspor masihambat (belum berkembang)	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Belum berkembangnya industri pendukung ➢ Nilai tambah yang masih rendah ➢ Mutu / standar belum sesuai pasar ➢ Mental UKM 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Kapasitas terpasang ➢ SDA yang berlimpah dan berkelanjutan ➢ Kecenderungan meningkatny investasi ➢ Promosi dan diklat UKM
2.	Meningkatkan sarana dan prasarana distribusi perdagangan dalam negeri	Kurangnya sarana dan prasarana perdagangan terhadap distribusi perdagangan	Adanya gangguan cuaca	Adanya kerjasama antar pemerintah pusat maupun daerah

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman di dalam pelaksanaan kegiatan yang menggunakan ruang, sehingga segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku. Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, maka ditetapkan beberapa kebijakan penataan ruang. Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten merupakan arah tindakan yang harus ditetapkan untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah kabupaten. Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten berfungsi sebagai dasar untuk :

1. Memformulasikan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
2. Merumuskan struktur dan pola ruang wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
3. Memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama
4. Menetapkan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Adapun beberapa kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan meliputi :

1. Pengembangan dan pemantapan pusat pelayanan secara merata dan seimbang;
2. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana secara terpadu dan merata;
3. Pengendalian dan perkembangan kegiatan budidaya sesuai dengan daya dukung lahan dan daya tampung lingkungan;
4. Pengembangan agropolitan;
5. Pengembangan kawasan pariwisata berwawasan lingkungan;
6. Pemantapan dan pelestarian kawasan lindung;
7. Penanganan kawasan rawan bencana;
8. Pengembangan dan pengendalian kawasan strategis; dan
9. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

3.5 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah analisis sistematis, menyeluruh dan partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau disebut juga Sustainable Development Goals (SDGs) kedalam dokumen RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang seterusnya harus menjiwai Dokumen Rentra setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Sehingga prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program di setiap perangkat daerah.

Pembangunan Berkelanjutan bertujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Sampai pada tahun 2015 diyakini bahwa MDG's belum tercapai

secara tuntas, oleh karena itu perlu dilanjutkan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs). SDGs memiliki 5 pondasi yaitu manusia, planet, kesejahteraan, perdamaian, dan kemitraan yang ingin mencapai tiga tujuan mulia berupa mengakhiri kemiskinan, mencapai kesetaraan, dan mengatasi perubahan iklim. Program SDGs aktif mulai tahun 2016 hingga tahun 2030. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, terdapat 17 tujuan pembangunan berkelanjutan yang harus diwujudkan, sedangkan yang terkait dengan bidang perdagangan adalah poin 8 (delapan) dan 12 (dua belas), sebagai berikut:

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua.
2. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.

3.6 Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan pada gambaran pelayanan SKPD; RPD Tahun 2024-2026 Kabupaten HSS, sasaran jangka menengah pada Renstra K/L dan SKPD Provinsi terkait, implikasi RTRW bagi pelayanan SKPD dan telaahan dokumen KLHS; serta identifikasi permasalahan tersebut di atas, selanjutnya diidentifikasi isu strategis sebagai berikut:

Urusan Perdagangan :

1. Melemahnya pertumbuhan sub sektor perdagangan besar dan eceran akibat pandemi
2. Belum maksimalnya kualitas sarana distribusi perdagangan.
3. Belum optimalnya kemampuan pelaku usaha perdagangan untuk meningkatkan akses dan peluang pasar ekspor.
4. Minimnya SDM penera alat UTP
5. Belum maksimalnya kemampuan pelaku usaha perdagangan untuk meningkatkan akses dan peluang pasar produk dalam negeri
6. Masih cukup tingginya fluktuasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah penjabaran dari RPD yang merupakan hasil akhir yang harus dicapai dalam kurun waktu perencanaan (3 tahun). Adanya tujuan akan membuat fokus kinerja organisasi dapat dipertajam dan akan memberikan arah yang jelas untuk mencapai sasaran yang diinginkan. Tujuan merupakan target-target yang bersifat kuantitatif dari suatu organisasi, dimana pencapaian target-target tersebut merupakan ukuran dari keberhasilan kinerja suatu organisasi.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yang merupakan suatu hal yang akan dicapai atau dihasilkan organisasi dalam jangka waktu bulanan, triwulanan ataupun tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran menggambarkan tindakan-tindakan dalam rangka pencapaian tujuan dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki organisasi secara efektif dan efisien untuk mendapatkan hasil yang optimal.

Tujuan dan sasaran perangkat daerah harus berpedoman pada RPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024-2026. Sesuai Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan mempunyai kewajiban untuk mewujudkan **Tujuan 1** pada RPD Tahun 2024-2026 Kabupaten Hulu Sungai Selatan yaitu “Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan yang Berdampak Terhadap Angka Kemiskinan” dengan Mengintervensi pada Sasaran RPD “Meningkatnya Produktifitas dan Daya Saing Ekonomi Potensi Unggulan Daerah yang Berkelanjutan”. Pencapaian Tujuan dan Sasaran RPD 2024-2026 dilakukan dengan melakukan Program Prioritas Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata, seperti yang dapat dilihat pada Gambar Diagram di bawah ini :



Sumber : RPD Kab. HSS 2024-2026

Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga mempunyai kewajiban untuk mewujudkan **Tujuan 2** pada RPD Tahun 2024-2026 Kabupaten Hulu Sungai Selatan yaitu “Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Berkarakter” dengan Mengintervensi pada Sasaran RPD “Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Komoditas Pangan dan Non Pangan Masyarakat”. Pencapaian Tujuan dan Sasaran RPD 2024-2026 dilakukan dengan melakukan Program Prioritas Percepatan Pengurangan Kemiskinan, seperti yang dapat dilihat pada Gambar Diagram di bawah ini :



Sumber : RPD Kab. HSS 2024-2026

Dalam Rangka Pencapaian Tujuan dan Sasaran RPD Tahun 2024-2026 Kabupaten Hulu Sungai Selatan, maka Dinas Perdagangan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya menetapkan Tujuan yang akan dicapai dalam 3 (tiga) tahun ke depan, adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan

Selanjutnya untuk memastikan pencapaian tujuan yang diharapkan seperti diatas, maka Sasaran Strategis Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dirumuskan sebagai berikut:

1. Meningkatnya kontribusi omset terhadap PDRB perdagangan
2. Meningkatnya PAD pada sektor perdagangan
3. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Metrologi Legal

Berikut rumusan rangkaian pernyataan tujuan dan sasaran strategis Dinas Perdagangan disajikan dalam tabel T-C.25, berikut :

Tabel T-C.25.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-		
					2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(11)	(12)	(13)
1	Meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan	Meningkatnya kontribusi omset terhadap PDRB Perdagangan	Nilai transaksi perdagangan antar wilayah	rupiah	15.500.000.000	16.000.000.000	17.000.000.000
			Nilai transaksi perdagangan antar daerah	triliun rupiah	1,6	1,65	1,7
		Meningkatnya PAD pada Sektor Perdagangan	Persentase Penerimaan PAD yang diterima dari Sektor Perdagangan	persen	70	75	80
		Meningkatnya Kinerja Pelayanan Metrologi Legal	Nilai Level Kompetensi UML	nilai	852	873	902

BAB V

STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif mengenai metode atau pendekatan Dinas Perdagangan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra sehingga efektif dan efisien. Melalui pendekatan yang komprehensif tersebut, strategi juga dapat digunakan sebagai instrumen untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan manajemen kinerja birokrasi secara menyeluruh sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi setiap program Dinas Perdagangan.

Strategi dan arah kebijakan disusun dari serangkaian proses perencanaan strategik, yang dirumuskan dengan mempertimbangkan isu-isu strategis Dinas Perdagangan yang harus dihadapi selama 3 (tiga) tahun kedepan. Strategi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor internal dan eksternal Dinas Perdagangan.

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi merupakan serangkaian upaya yang berisikan gambaran proses pencapaian sasaran strategis pembangunan. Strategi memperhatikan faktor internal dan eksternal di Dinas Perdagangan Hulu Sungai Selatan. Untuk itu strategi menjadi salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (strategy focussed-management). Rumusan strategi juga menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Dinas Perdagangan berupaya menciptakan nilai tambah bagi pembangunan daerah untuk meningkatkan kontribusi secara aktif dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Hal ini penting mengingat peran dan fungsi Dinas Perdagangan bagi pembangunan daerah.

Dalam penetapan Rencana kerja sebagai upaya pencapaian Program untuk mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, terlebih dahulu harus diidentifikasi kondisi objektif Organisasi Perangkat Daerah Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang memuat faktor, data dan informasi tentang peluang, tantangan, kekuatan maupun kelemahan yang dimiliki.

Adapun uraian kondisi Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang didapati saat ini adalah sebagai berikut:

1. Analisa Eksternal.

1.1. Peluang Organisasi.

- a. Tersedianya sarana perdagangan
- b. Era Informasi Teknologi yang sangat mendukung program pelayanan.

1.2. Tantangan Organisasi.

- a. Kurangnya SDM Aparatur yang kompeten di bidang Perdagangan
- b. Kurangnya tenaga terampil dalam menghadapi era informasi teknologi, dimana tenaga yang berkemampuan IT sangat diperlukan untuk meningkatkan pelayanan.

2. Analisa Internal.

2.1. Potensi / Kekuatan Organisasi.

- a. Adanya Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 94 Tahun 2020 tentang Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- b. Adanya struktur organisasi dan tata kerja yang jelas dari Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan
- c. Adanya komitmen untuk terus meningkatkan dan mengembangkan layanan pada Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- d. Komunikasi dan pembinaan yang baik antara pimpinan dan staf.
- e. Koordinasi dengan stakeholder telah terbangun

2.2. Kelemahan Organisasi.

- a. Kurangnya jumlah dan kualitas pegawai yang mempunyai kompetensi di bidang Perdagangan terutama penera;
- b. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang tertib menggunakan sarana perdagangan;
- c. Terbatasnya sumber dana, dan belum terpenuhinya sarana dan prasarana pasar;
- d. Kurangnya tenaga trampil dalam menghadapi era informasi teknologi, dimana tenaga yang berkemampuan IT sangat diperlukan untuk meningkatkan pelayanan;
- e. Terbatasnya kesempatan untuk mengikuti Pendidikan dan Latihan Teknis.

Dari beberapa Faktor internal dan eksternal dapat diinteraksikan sebagai berikut :

3. Interaksi Peluang – Potensi

- a. Adanya Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan yang jelas terhadap pelaksanaan organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi.
- b. Adanya struktur organisasi dan tata kerja yang jelas dari SDM yang dimiliki Dinas Perdagangan.
- c. Adanya komitmen untuk meningkatkan dan mengembangkan Pelayanan terhadap masyarakat.

4. Interaksi Peluang – Tantangan

- a. Adanya dukungan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Kepala Daerah melalui berbagai bantuan.
- b. Adanya Koordinasi, komunikasi dan pembinaan yang baik Pimpinan dengan bawahan / staf sehingga terjalin keselarasan dalam bekerja.

5. Interaksi Kelemahan – Potensi

- a. Peningkatan kualitas dan jumlah pegawai yang memiliki kompetensi dibidang Perdagangan
- b. Peningkatan SDM Penera

6. Interaksi Kelemahan –Tantangan

- a. Era Informasi dan Teknologi sangat mendukung terhadap pengelolaan administrasi pemerintahan pada masing-masing SKPD
- b. Peningkatan Sumber Daya Aparatur melalui peningkatan skill/keterampilan dalam bidang IT.

Tabel 5.1
Analisa Lingkungan Strategis (SWOT) Terhadap Pencapaian Indikator
Kinerja Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Eksternal	Peluang	Tantangan
Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya sarana perdagangan 2. Era Informasi Teknologi yang sangat mendukung program pelayanan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya SDM Aparatur yang kompeten di bidang Perdagangan 2. Kurangnya tenaga terampil dalam menghadapi era informasi teknologi, dimana tenaga yang berkemampuan IT sangat diperlukan untuk meningkatkan pelayanan.
Potensi/Kekuatan	Interaksi (P-P)	Interaksi (P-T)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 94 Tahun 2020 tentang Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. 2. Adanya Adanya Komitmen untuk meningkatkan dan Pelayanan terhadap Masyarakat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 94 Tahun 2020 tentang Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. 2. Tersedianya sarana perdagangan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Adanya Komitmen untuk meningkatkan dan Pelayanan terhadap Masyarakat 2. Kurangnya SDM Aparatur yang kompeten di bidang Perdagangan
Kelemahan	Interaksi (K-P)	Interaksi (K-T)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya jumlah dan kualitas pegawai yang mempunyai kompetensi di bidang Perdagangan terutama penera; 2. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang tertib menggunakan sarana perdagangan; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang tertib menggunakan sarana perdagangan; 2. Tersedianya sarana perdagangan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya jumlah dan kualitas pegawai yang mempunyai kompetensi di bidang Perdagangan terutama penera; 2. Kurangnya SDM Aparatur yang kompeten di bidang Perdagangan

Kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil oleh Dinas Perdagangan dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, Strategi dan kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari visi dan misi yang diemban Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.2
Penentuan Isu Strategis Renstra Dinas Perdagangan Tahun 2024-2026

Permasalahan	Isu Strategis	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
<p>1. Melemahnya pertumbuhan sub sektor perdagangan besar dan eceran akibat pandemi</p> <p>2. Belum maksimalnya kualitas sarana distribusi perdagangan</p> <p>3. Belum optimalnya kemampuan pelaku usaha perdagangan untuk meningkatkan akses dan peluang pasar ekspor</p>	<p>Masih rendahnya daya saing ekonomi daerah melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan berbasis potensi sumber daya alam dan kearifan lokal</p>	<p>1. Meningkatnya kontribusi omset terhadap PDRB Perdagangan</p> <p>2. Meningkatnya PAD pada Sektor Perdagangan</p> <p>3. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Metrologi Legal</p>	<p>ST. 1 Pembangunan infrastruktur tematik sebagai upaya pengembangan pariwisata yang diikuti dengan perkembangan produktivitas pada sektor UMKM serta Pertanian yang disertakan dengan penguatan investasi, akses terhadap pasar dan pendampingan para pelaku usaha yang dapat menyerap tenaga kerja lokal dengan tetap memperhatikan kelestarian serta keseimbangan lingkungan</p>	<p>a. Penguatan jaringan usaha dan kemitraan usaha mikro dengan menjalin kolaborasi pasar domestik maupun luar negeri</p> <p>b. Peningkatan efisiensi dan distribusi serta pengembangan sarana/prasarana perdagangan untuk memperlancar arus distribusi (terutama bahan pokok)</p>
<p>4. Minimnya SDM penera alat UTTP</p> <p>5. Belum maksimalnya kemampuan pelaku usaha perdagangan untuk meningkatkan akses dan peluang pasar produk dalam negeri</p> <p>6. Masih cukup tingginya fluktuasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting</p>			<p>ST.3 Menciptakan SDM yang unggul dan berdaya saing yang berfokus pada kesetaraan akses pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi, peningkatan upaya preventif dan promotif dalam kesehatan, serta menjaga kestabilan harga pangan untuk guna menjaga daya beli masyarakat</p>	<p>Peningkatan ketersediaan, akses, distribusi, keamanan, dan penguatan cadangan, serta konsumsi pangan yang beragam dalam stabilitas harga pangan dan barang penting</p>

Tabel T-C. 26
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Tujuan 1 RPD : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif Yang Berdampak Terhadap Angka Kemiskinan			
Sasaran RPD : Meningkatnya Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Potensi Unggulan Daerah yang Berkelanjutan			
Tujuan pada RPJMD	Sasaran pada RPJMD	Strategi pada RPJMD	Arah Kebijakan pada RPJMD
Meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan	Meningkatnya PAD pada sektor perdagangan	Meningkatkan Jumlah PAD yang diterima pada tahun berjalan/target PAD	Melaksanakan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
			Melaksanakan Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan di Wilayah
	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Metrologi Legal	Meningkatkan Nilai Evaluasi Kompetensi UML terhadap LKE UPTD Metrologi Legal oleh Direktorat Metrologi Kemendag RI	Melaksanakan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan
Tujuan 2 RPD : Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Berkarakter			
Sasaran RPD : Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Komoditas Pangan dan Non Pangan Masyarakat			
Tujuan pada RPJMD	Sasaran pada RPJMD	Strategi pada RPJMD	Arah Kebijakan pada RPJMD
Meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan	Meningkatnya kontribusi omset terhadap PDRB Perdagangan	Meningkatkan Nilai ekspor unsur pertanian dan perkebunan, perikanan, dan industri pada tahun berjalan	Melaksanakan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
			Menyelenggarakan promosi dagang melalui pameran dagang dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah kabupaten/kota

Tujuan 2 RPD : Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Berkarakter			
Sasaran RPD : Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Komoditas Pangan dan Non Pangan Masyarakat			
Tujuan pada RPJMD	Sasaran pada RPJMD	Strategi pada RPJMD	Arah Kebijakan pada RPJMD
		Melaporkan Nilai Ketersediaan, Harga dan Kebutuhan Pangan pada tahun berjalan	Melaksanakan Pengendalian Harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota
			Melaksanakan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
			Melaksanakan pengendalian fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Setelah arah kebijakan dibuat, langkah selanjutnya adalah merumuskan program dan kegiatan beserta pendanaannya yang merupakan inti dari Perencanaan Strategis setiap Organisasi Perangkat Daerah. Tahap ini sangat penting karena melalui rumusan ini diperoleh berbagai program yang paling efektif untuk mencapai tujuan dan sasaran yang selanjutnya disebut dengan program-program prioritas. Program dan kegiatan prioritas inilah yang diharapkan mampu merefleksikan Tujuan dan Sasaran Perencanaan Strategis Perangkat Daerah dalam 3 (tiga) tahun kedepan.

Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan melalui rumusan Strategi dan Arah Kebijakan yang telah diuraikan pada Bab sebelumnya dan dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi serta juga dengan mempertimbangkan Urusan Pemerintahan baik Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka ditetapkan berbagai program dan kegiatan beserta pendanaannya yang dianggap mampu dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perdagangan untuk 3 (tiga) tahun kedepan adalah disajikan pada Tabel T-C.27 sebagai berikut :

Tabel T-C.27.

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan TAHUN 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan																
meningkatnya kontribusi omset terhadap PDRB Perdagangan																
		3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN													
				Persentase komoditas barang beredar yang sesuai standar	Persen	100	100	39.791.000	100	39.791.000	100	39.791.000	100	39.791.000	Dinas Perdagangan	Kabupaten Hulu Sungai Selatan
		3.30.02.2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui Sistem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik	laporan	-	-	-	3	66.787.800	3	66.787.800	6	66.787.800	Dinas Perdagangan	Kabupaten Hulu Sungai Selatan
		3.30.02.2.06	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase kasus pengawasan perdagangan yang ditindaklanjuti	persen	100	100	39.791.000	100	39.791.000	100	39.791.000	100	39.791.000	Dinas Perdagangan	Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan																
Meningkatnya PAD Pada Sektor Perdagangan																
		3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN													
				Persentase sarana distribusi perdagangan yang layak fungsi	Persen	100	100	4.031.353.726	100	4.031.353.726	100	4.031.353.726	100	4.031.353.726	Dinas Perdagangan	Kabupaten Hulu Sungai Selatan
				Persentase pedagang yang menempati sarana fasilitas yang tersedia	Persen	30	45,3		50		60		60			
		3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase sarana distribusi perdagangan yang ditingkatkan	Persen	70	80	1.534.860.276	90	1.534.860.276	100	1.534.860.276	100	1.534.860.276	Dinas Perdagangan	Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Persentase pengelola pasar yang tertib administrasi	Persen	100	100	2.496.493.450	100	2.496.493.450	100	2.496.493.450	100	2.496.493.450	Dinas Perdagangan	Kabupaten Hulu Sungai Selatan
				Persentase Data Pedagang Yang Dimutakhirkan	Persen	36	42		50		60		60			
Persentase kebijakan terkait inflasi yang Meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan																
meningkatkan kontribusi omset terhadap PDRB Perdagangan																
		3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING													
				Persentase kebijakan terkait inflasi yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	233.565.000	100	233.565.000	100	233.565.000	100	233.565.000	Dinas Perdagangan	Kabupaten Hulu Sungai Selatan
		3.30.04.2.02	Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/ Kota	Persentase koefisien variasi harga antar waktu per komoditas bahan pokok	Persen	11	11	224.315.000	11	224.315.000	11	224.315.000	11	224.315.000	Dinas Perdagangan	Kabupaten Hulu Sungai Selatan
				Frekuensi penyampaian informasi harga barang kebutuhan pokok	kali	96	96		96		96		96			
		3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Penyaluran Pupuk bersubsidi dan pestisida yang tepat waktu tepat jumlah dan tepat sasaran	Persen	100	100		100		100		100	Dinas Perdagangan	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	
				Jumlah Kios yang menyediakan pupuk bersubsidi dan pestisida	Persen	7	8	9.250,000	9	9.250,000	10	9.250,000	10	9.250,000	Dinas Perdagangan	Kabupaten Hulu Sungai Selatan
				Jumlah distributor yang menyediakan pupuk bersubsidi dan pestisida	Persen	1	1		1		1		1	Dinas Perdagangan	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	
Meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan																
meningkatkan kontribusi omset terhadap PDRB Perdagangan																

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR													
				Persentase KAD yang dilaksanakan	Persen	0	30	1,340,191,850	60	1,340,191,850	90	1,340,191,850	90	1,340,191,850	Dinas Perdagangan	Kabupaten Hulu Sungai Selatan
		3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Promosi Dagang melalui Pameran sesuai target	persen	100	100	1,340,191,850	100	1,340,191,850	100	1,340,191,850	100	1,340,191,850	Dinas Perdagangan	Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan																
Meningkatnya PAD Pada Sektor Perdagangan																
		3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN													
				Persentase pelaksanaan Metrologi Legal yang sesuai SOP	Persen	100	100	51,280,000	100	51,280,000	100	51,280,000	100	51,280,000	Dinas Perdagangan	Kabupaten Hulu Sungai Selatan
				Persentase SDM Kemetrolagian yang kompeten	Persen	25	100		100		100		100			
				Persentase Sarana Prasarana Kemetrolagian yang sesuai standar	Persen	100	100	51,280,000	100	51,280,000	100	51,280,000	100	51,280,000	Dinas Perdagangan	Kabupaten Hulu Sungai Selatan
		3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase pengawasan/penyuluhan Metrologi Legal yang dilaksanakan sesuai target	Persen	100	100	51,280,000	100	51,280,000	100	51,280,000	100	51,280,000	Dinas Perdagangan	Kabupaten Hulu Sungai Selatan
				Persentase Alat UTP yang bertanda tera sah	Persen	48.5	50		60		70		70			
Meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan																
meningkatnya kontribusi omset terhadap PDRB Perdagangan																

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI													
				Persentase pelaku usaha yang menggunakan e-Commerce	Persen	19	21,19	16.214.800	29,66	16.214.800	33,90	16.214.800	33,90	16.214.800	Dinas Perdagangan	Kabupaten Hulu Sungai Selatan
		3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah pelaku usaha yang mengikuti pelatihan	Orang	0	20	16.214.800	30	16.214.800	40	16.214.800	40	16.214.800	Dinas Perdagangan	Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan																
Meningkatnya aspek kualitas Dokumen AKIP dan Pelayanan Publik																
		3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH													
				Skor perencanaan kinerja	skor	≥ 24	≥ 24	7,995,997.912	≥ 24	7,995,997.912	≥ 25	7,995,997.912	≥ 25	7,995,997.912	Dinas Perdagangan	Kabupaten Hulu Sungai Selatan
				Skor pengukuran kinerja	skor	≥ 20	≥ 20		≥ 20		≥ 20					
				Skor pelaporan kinerja	skor	≥ 12	≥ 12		≥ 13		≥ 13					
				Skor evaluasi akuntabilitas kinerja internal	skor	≥ 8	≥ 8		≥ 8		≥ 8					
				Skor capaian kinerja	skor	≥ 11	≥ 11		≥ 12		≥ 12					
		3.30.01.2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	Persen	100	100	22,765,000	100	22,765,000	100	22,765,000	100	22,765,000	Dinas Perdagangan	Kabupaten Hulu Sungai Selatan
		3.30.01.2.02	Administrasi Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan	Laporan	12	12	7.164.105.716	12	7.164.105.716	12	7.164.105.716	12	7.164.105.716	Dinas Perdagangan	Kabupaten Hulu Sungai Selatan
		3.30.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Komponen Instalasi Listrik Berfungsi Baik	Persen	100	100	510.044.900	100	510.044.900	100	510.044.900	100	510.044.900	Dinas Perdagangan	Kabupaten Hulu Sungai Selatan
				Persentase Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sesuai Kebutuhan Kerja	Persen	100	100		100		100					

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
				Persentase Pemanfaatan Bahan Logistik Kantor Sesuai Kebutuhan Kerja	Persen	100	100		100		100		100			
				Persentase Barang Cetak dan Penggandaan Sesuai Kebutuhan Kerja	Persen	100	100		100		100		100			
				Persentase Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan yang Sesuai Anggaran	Persen	100	100	510.044.900	100	510.044.900	100	510.044.900	100	510.044.900	Dinas Perdagangan	Kabupaten Hulu Sungai Selatan
				Persentase Pelayanan Koordinasi dan Konsultasi yang Sesuai Anggaran	Persen	100	100		100		100		100		100	
		3.30.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan barang persediaan dan barang milik daerah	Laporan	12	12	0	12	0	12	0	12	0	Dinas Perdagangan	Kabupaten Hulu Sungai Selatan
		3.30.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan barang persediaan dan barang milik daerah	Laporan	12	12	148.575.496	12	148.575.496	12	148.575.496	12	148.575.496	Dinas Perdagangan	Kabupaten Hulu Sungai Selatan
		3.30.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan barang persediaan dan barang milik daerah	Laporan	12	12	150.506.800	12	150.506.800	12	150.506.800	12	150.506.800	Dinas Perdagangan	Kabupaten Hulu Sungai Selatan

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berdasarkan Program Prioritas dan Pagu indikatif Program, maka selanjutnya perlu menetapkan indikator kinerja. Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan, sasaran, dan program perencanaan strategis instansi pemerintah yang meliputi aspek pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD adalah merupakan indikator kinerja utama Perangkat Daerah yang disebut dengan IKU. Indikator Kinerja Utama ini secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh perangkat daerah bersangkutan dalam 3 (tiga) tahun mendatang sebagai komitmen Kepala Perangkat Daerah untuk berkontribusi dalam mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran RPD.

Dinas Perdagangan Kabupaten HSS melakukan tahapan perumusan Indikator Kinerja Utamanya dengan melakukan review terhadap tujuan dan sasaran dalam RPJMD, selanjutnya dilakukan identifikasi terhadap bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Dinas Perdagangan, yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPD. Kemudian mengidentifikasi indikator dan target kinerja utama Dinas Perdagangan yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPD. Dari hasil tersebut ditetapkanlah Indikator Kinerja Utama Dinas Perdagangan yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD, sebagai berikut.

1. Laju pertumbuhan ekonomi kategori perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor;

Indikator Kinerja Utama Dinas Perdagangan yang mengacu kepada Tujuan dan Sasaran RPD diperlihatkan pada Tabel T-C.28 berikut :

Tabel T-C. 28

Indikator Kinerja Perangkat Daerah Dinas Perdagangan Tahun 2024-2026 Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Tahun 2026
			Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	Laju pertumbuhan ekonomi kategori perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	4,14	5,90%	6,00%	6,10%	6,10%

BAB VIII

PENUTUP

Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang mengamanatkan antara lain pada Pasal 201 Ayat (5) bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan tahun 2018 menjabat sampai dengan tahun 2023, dan pada pasal 201 Ayat(8) Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024, kemudian pada pada Pasal 201 Ayat (9) menyebutkan bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang berakhir masa jabatannya tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diangkat penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota melalui Pemilihan serentak nasional pada tahun 2024.

Dengan berakhirnya masa jabatan Bupati Hulu Sungai Selatan dan Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan periode 2018-2023 berakhir pula RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023 serta Renstra Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023, hal ini akan berdampak terhadap proses penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen perencanaan perangkat daerah tahun berikutnya, yaitu tahun 2024.

Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru, maka Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah menyusun RPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024-2026 dan secara simultan juga disusun Renstra Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024-2026. Hal ini dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan Daerah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan serta untuk mengisi kekosongan dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2024-2026 sampai dengan dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati terpilih hasil Pemilihan serentak nasional tahun 2024.

Renstra Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang akan menjadi acuan penyusunan rencana kerja tahunan atau Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah untuk tahun 2024 sampai dengan 2026.

8.1 Kaidah Pelaksanaan

Renstra Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024-2026 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang disusun berpedoman kepada RPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024-2026 dan bersifat indikatif, dengan kaidah pelaksanaannya sebagai berikut :

1. Menjadi pedoman menyusun program, kegiatan dan sub-kegiatan tahunan serta rencana pendanaan indikatif ;
2. Sebagai tolak ukur penilaian keberhasilan Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam melaksanakan program, kegiatan, dan sub-kegiatan sesuai dengan urusan, kewenangan, tugas dan fungsi serta tanggung jawabnya dalam melaksanakan pembangunan daerah;

3. Alat untuk mengukur kinerja pelayanan Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
4. Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan bertanggung jawab atas pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024-2026.

8.2 Pedoman Transisi

Program prioritas dan kegiatan prioritas pada Renstra Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024-2026 diarahkan untuk menjaga kesinambungan pembangunan daerah yang dalam penentuan tujuan dan sasaran pada saat penyusunan secara konsisten mengacu dengan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 serta norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat yang menjadi kewenangan daerah.

Perubahan Renstra Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024-2026 dapat dilakukan apabila terjadi perubahan pada dokumen RPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024-2026, ini terjadi jika ada:

- a. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara asumsi perencanaan dengan kondisi eksisting.
- b. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara target dan pencapaian kinerja sampai dengan tahun berjalan.
- c. Perubahan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 dapat dilakukan tanpa melalui tahapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan, dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Akhir kata semoga Renstra Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024-2026 ini dapat diimplementasikan dengan baik dan berkontribusi terhadap tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan Daerah yang termuat dalam RPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024-2026 yaitu paling sedikit mengindikasikan adanya peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah serta kualitas lingkungan hidup.



Kandangan, April 2023

Kepala Dinas,

SUDIONO, ST, M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 19690321 200003 1 005